

FENOMENA GLOBAL AKUISISI LAHAN (*LAND GRABBING*) DAN DAMPAKNYA BAGI KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

Global Phenomena of Land Grabbing and the Impact of the Local Farmers Welfare

Syahyuti

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis. E-mail: syahyuti@gmail.com*

Naskah diterima: 16 November 2018

Direvisi: 10 Desember 2018

Disetujui terbit: 20 Desember 2018

ABSTRACT

Massive land grabbing is a global phenomenon that takes place widely by involving cross-country and continental actors. However, this approach to agricultural development with this pattern is less in line with agrarian reform, because it produces inequality, conflict, and marginalization of small farmers. Various studies report the massive land grabbing especially in African countries, Latin America and also Asia. Until now, the phenomenon of land grabbing that has such serious impacts is not openly discussed by academics, and is often covered as an inter-state investment dynamic. This paper is a scientific review derived from various studies and reports, which are constructed into land grabbing character, its causal factors, the resulting impacts, and the urgency of solutions to suppress its spread. The results of the study show that in Indonesia this is also the case, and has begun to show the impacts that are less in line with the vision and mission of national agricultural development, especially the threat to the achievement of food security and farmers' welfare. In the future, the phenomenon of land grabbing should be used as an open agenda and find solutions by integrating with agrarian reform planning.

Keywords: *land grabbing, conflict, land tenure, agricultural company, agrarian reform*

ABSTRAK

Akuisisi lahan secara besar-besaran merupakan sebuah fenomena global yang berlangsung secara luas dengan melibatkan aktor lintas negara dan benua. Namun demikian, pendekatan pembangunan pertanian dengan pola ini kurang sejalan dengan reforma agraria, karena menghasilkan ketimpangan, konflik, serta peminggiran petani kecil. Beragam studi melaporkan masifnya akuisisi lahan terutama di negara-negara Afrika, Amerika Latin dan juga Asia. Sampai saat ini, fenomena akuisisi lahan yang memiliki dampak serius tersebut tidak dibicarakan secara terbuka oleh kalangan akademisi, dan seringkali ditutupi sebagai sebuah dinamika investasi antar negara belaka. Tulisan ini merupakan sebuah review ilmiah yang berasal dari berbagai hasil studi dan laporan, yang dikonstruksi menjadi karakteristik akuisisi lahan, faktor penyebabnya, dampak yang dihasilkan, serta urgensi solusi untuk menekan penyebarannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia hal ini juga berlangsung, dan telah mulai memperlihatkan berbagai dampak yang kurang sejalan dengan visi dan misi pembangunan pertanian nasional, terutama ancamannya terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ke depan, semestinya fenomena akuisisi lahan harus dijadikan sebagai agenda terbuka dan dicarikan solusinya dengan mengintegrasikan dengan perencanaan reforma agraria.

Kata kunci: *akuisisi lahan, konflik, penguasaan lahan, perusahaan pertanian, reforma agraria*

PENDAHULUAN

Akuisisi lahan (*land grabbing*) untuk usaha pertanian merupakan gejala umum di dunia, yang sepintas terlihat hanya sebagai pola-pola investasi lintas benua, namun sesungguhnya memiliki implikasi luas secara ekonomi, politik, dan budaya. Gejala ini semakin ramai berlangsung semenjak 10 tahun terakhir, di saat dunia menghadapi krisis pangan dan ketakutan

terhadap sulitnya pemenuhan produksi pertanian untuk pangan dan bahkan bakar nabati (*biofuel*), sehingga lahan menjadi sumber daya yang menjadi perebutan.

Istilah "*land grabbing*" pertama kali dikemukakan oleh sebuah lembaga pertanian GRAIN di Spanyol pada tahun 2008. Istilah ini digunakan untuk menyebut peristiwa pengambilan tanah-tanah pertanian oleh perusahaan besar melalui investasi agribisnis.

Setelah istilah ini muncul, berbagai lembaga PBB seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agriculture Development (IFAD), memberikan perhatian dan advokasi serius terhadap persoalan ini (Tolo 2014). Berbagai literatur menerjemahkan *land grabbing* dengan “perampasan tanah”, namun penulis dalam tulisan ini menyebutnya dengan “akuisisi tanah” karena dilakukan secara legal-formal. Penulis tidak menggunakan istilah “perampasan tanah” karena tidak seluruh *land grabbing* dilakukan secara ilegal disertai kekerasan.

Saat ini istilah *land grabbing* sudah semakin populer bahkan telah menjadi perhatian berbagai lembaga PBB seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), serta organisasi-organisasi non pemerintah. Akuisisi lahan yang berlangsung di Africa, Amerika Latin, Asia Tengah dan Asia Tenggara telah meramaikan perhatian dunia namun belum banyak dipahami (“... *yet international land deals and their impacts still remain little understood*”) (Baker-Smith and Miklos-Attila 2016).

Banyak pihak mencemaskan mengenai akuisisi lahan berskala besar karena menghambat program reforma agraria pemerintah. Penguasaan lahan oleh para investor besar tentunya akan mempersulit akses petani kecil dan buruh tani atas tanah pertanian tersebut. Meskipun banyak penyebab, namun fenomena akuisisi lahan sejatinya terjadi karena posisi ekonomi pangan yang sangat strategis, yakni dengan meroketnya harga bahan pangan, sehingga pangan menjadi “ladang emas” baru. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gelombang investasi ke sektor tanaman pangan di seluruh dunia.

Tulisan ini merupakan review ilmiah (*scientific review*) dari berbagai sumber berkenaan dengan fenomena akuisisi lahan sebagai gejala global yang berlangsung di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan yang harus difahami dan menjadi perhatian publik, karena memiliki implikasi yang luas kepada seluruh sisi kehidupan, terutama pada pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Struktur penguasaan lahan yang timpang dan penguasaan lahan yang tidak memadai bagi keluarga-keluarga petani merupakan ancaman terhadap pembangunan pertanian nasional dan peningkatan kesejahteraan petani di dunia.

FENOMENA AKUISISI LAHAN (*LAND GRABBING*) DI DUNIA

Berita tentang fenomena akuisisi lahan (*land grabbing*) muncul dari seluruh dunia, dimana jumlah kesepakatan dan luas kawasan yang tercakup meningkat pesat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini antara 20-80 juta hektare tanah telah diakuisisi atau diambil alih, meskipun sulit dipastikan karena sebagian besar kesepakatan itu dibuat dengan diam-diam (Bolin 2011). Kajian tahun 2009 yang dilakukan oleh *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) memperkirakan 20 juta ha, namun menurut kajian Bank Dunia lebih dari dua kali lipat yakni 45 juta ha (Bank Dunia 2010), sementara *International Land Coalition* memperkirakan 80 juta ha (Farooki and Kaplinsky 2013).

Wilayah Afrika merupakan target utama bagi investasi skala besar ini, walaupun juga banyak laporan masuk dari seluruh penjuru negara berkembang di seluruh dunia. Laporan dari PBB yakni UN Committee on World Food Security’s High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition menyebutkan bahwa investor internasional telah mengakuisisi lahan seluas 50–80 juta hektar di negara-negara berkembang (*middle and low-income countries*), melalui pembelian dan penyewaan, dimana dua pertiga dari area ini berada di sub-Saharan Africa (Pacheco 2012).

Pemerintah dan perusahaan menyebut ini sebagai investasi yang sangat diperlukan di sektor pertanian, namun yang terjadi bukannya pembangunan pertanian melainkan hanya sekedar pembangunan “agribisnis” (GRAIN 2008). Perbedaan kedua pendekatan pembangunan ini pernah serius dibicarakan sebagian kalangan. Perdebatan lama tentang “pembangunan pertanian versus pembangunan agribisnis” misalnya lihat pada catatan Scott (2013) dalam tulisannya berjudul “*Building Bridges Between Agribusiness And Development*”. Dalam tulisan ini, Scott menyatakan agribisnis sebagai inti pertanian modern mengaplikasikan input kimia tinggi yang membawa implikasi negatif pada kesehatan lingkungan dan konsumen. Sementara dari sisi manajemen dan bisnis, agribisnis menyingkirkan petani kecil yang dipandang tidak efisien dan kalah bersaing. Agribisnis berjalan dengan prinsip utama keuntungan dan efisiensi, sehingga skala usaha harus dipenuhi, dan semakin besar skala akan lebih baik.

Demikian pula Pacheco (2012) melihat bahwa investasi besar-besaran pada arbisnis lintas negara membawa dampak yang kurang terkontrol pada akses pada pangan, perlindungan hak agraria dan pembagian nilai tambah yang diperoleh. (“... *foreign investments contribute towards overcoming technological constraints, fostering agricultural modernisation and linking local economies with global markets. Critics highlight concerns about equitable access to food, protection of local tenure rights and enhanced benefit-sharing from land development*”). Agribisnis secara tidak langsung juga menyebabkan kerusakan hutan (*forest destruction*), meskipun adakalanya juga dipandang sebagai sebuah kegiatan konservasi.

Menurut Chinsinga et al. (2013) ada dua kubu pendapat dalam konteks akuisisi lahanberkala besar ini yakni yang optimis dan pesimis. Dari kubu optimis, melihat bahwa tanah akan lebih efektif secara ekonomi untuk sentra pertanian berskala luas daripada dikelola oleh petani dengan skala rumah tangga, sehingga berpeluang untuk menghadirkan investor. Dengan kata lain, *land grabbing* diyakini lebih berpotensi menarik investor, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, meningkatkan kompetisi domestik dan menghadirkan peluang kerja. Namun pada sisi yang pesimis, *land grabbing* adalah bentuk dari peminggiran komunitas dari alat produksinya dan (akan) memiskinkan mereka. Hadirnya perusahaan besar yang mengambil lahan secara luas, hanya akan memberikan keuntungan paling besar pada pemilik perusahaan tersebut, namun tidak menjamin kesejahteraan masyarakat setempat, bahkan juga tidak untuk buruh-buruh tani yang bekerja di atasnya.

Kasus-Kasus Akuisisi Lahan di Berbagai Belahan Dunia

Banyak laporan yang menyampaikan fenomena dan dampak akuisisi lahan di belahan benua Afrika. Di Sierra Leone misalnya, perusahaan bioenergi dari Swiss melakukan investasi di perkebunan tebu untuk produksi *ethanol* yang sebagian besar untuk pasar Eropa. Investor memperoleh izin sewa selama 50 tahun untuk proyek seluas 20 ribu ha, dimana proyek tersebut dipromosikan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah serta dukungan Lembaga Keuangan Eropa dan Bank Pembangunan Afrika (Oakland Institute 2011). Dalam pelaksanaannya, ketika lahan dibuka untuk ditanami tebu, tanaman pangan tradisional seperti singkong dan sawit liar untuk menghasilkan minyak goreng dihancurkan,

saluran irigasi baru yang dibangun menyebabkan sebagian rawa-rawa kering, sementara program pengembangan petani kurang berjalan (Da Via 2011). Intinya, proyek telah meningkatkan kerawanan pangan di daerah tersebut, sedangkan janji untuk memberi ganti rugi yang memadai atau diberi tanah alternatif untuk menggembalakan ternak atau untuk ditanami tidak terealisasi.

Sementara di Ethiopia, sebuah perusahaan Saudi Arabia telah menguasai lebih kurang 10 ribu ha sawah di wilayah Gambella, dimana perusahaan dibebaskan dari sewa lahan selama 60 tahun (Oakland Institute 2011). Kesepakatan yang sangat menguntungkan ini mendorong perusahaan untuk merencanakan perkebunan baru seluas 500 ribu ha di area lain untuk menghasilkan 1 juta ton beras, jagung, *teff* (semacam gandum), gula dan biji minyak untuk ekspor. Meskipun dijanjikan untuk tidak mengganggu kawasan konservasi, namun Otoritas Konservasi Satwa Liar Ethiopia memperkirakan bahwa sekitar 438 ribu ha lahan yang sudah dibuka berada di area yang sebelumnya adalah Taman Nasional Gambella. Area lahan basah yang rentan telah diubah untuk ditanami padi, termasuk sejumlah besar kawasan hutan di dekatnya.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, meskipun menjanjikan untuk merekrut empat sampai lima ribu pekerja, namun hanya ada 900 lapangan pekerjaan yang total pekerjaan hanya selama tiga minggu, dan itupun hanya 50 posisi yang purna waktu. Dampak lainnya, program tersebut juga mengharuskan pemukiman kembali sekitar 45 ribu keluarga di wilayah Gambella ke desa-desa yang lebih kecil di tempat lain. Hal ini tentu saja sebuah bentuk peminggiran yang akan berujung dengan penurunan kesejahteraan masyarakat yang digusur.

Sementara di daerah Gambella, ada sekitar 1,1 juta ha tanah pertanian yang subur. Sepertiga diantaranya telah disewakan dan dalam tiga tahun terakhir 896 perusahaan telah datang ke wilayah itu. Meskipun terdapat hubungan yang jelas antara program “desanisasi” yang baru diperkenalkan kembali dengan meningkatnya minat atas tanah pertanian, pejabat setempat bersikeras bahwa fenomena ini hanya kebetulan belaka, dan bahwa pemukiman kembali itu bersifat sukarela, dilakukan demi kepentingan masyarakat, yakni untuk memberi mereka akses yang lebih baik atas layanan sosial dan infrastruktur (Vidal 2011).

Berikutnya, khusus di kawasan Asia Tenggara, penelitian Schneider (2011) melaporkan akuisisi lahan mulai marak di Kamboja mengikuti pola gelombang akuisisi lahan di dunia. Data tahun 2008 menunjukkan bahwa di Kamboja setidaknya terdapat 150 ribu warga yang berada dalam ancaman penggusuran. Kemudian tahun berikutnya setidaknya terdapat 27 penggusuran yang mengorbankan 23 ribu warga. Pada kondisi seperlima petani Kamboja tidak memiliki tanah atau hampir tidak bertanah, namun tahun 2009 pemerintah menyediakan 124 ribu ha untuk 19 perusahaan.

Lebih jauh, penelitian Borrás dan Franco (2011) di negara-negara Asia Tenggara berhasil mengidentifikasi peran penting Eropa dalam akuisisi lahan berskala luas. Meskipun Eropa bukan menjadi pendorong utama akuisisi lahan di Asia Tenggara, namun perannya sangat signifikan. Pengaruh Eropa di sini mengacu pada sektor perusahaan dan kebijakan publik, yang secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi dinamika akuisisi lahan di Asia Tenggara. Penelitian dilakukan pada tiga negara, yaitu Kamboja, Indonesia dan Filipina.

Karakteristik akuisisi lahan di Asia Tenggara adalah berlandaskan asumsi seolah tanah yang tersedia di negara-negara Selatan adalah tanah kosong, marginal, dan tidak dihuni; dan dipandang sebagai solusi bagi krisis pangan dan energi di dunia (Borrás dan Franco 2011). Pola yang lain adalah negara mengklaim secara sepihak penguasaan tanah, adanya peminggiran warga akibat konsep logika "*global agrofood-feed-fuel complex*", akuisisi lahan dilakukan oleh perusahaan domestik dan transnasional dengan dukungan pemerintah pusat, dan sebagian besar produk adalah komoditi untuk ekspor.

Pada hakekatnya, akuisisi lahan terjadi terutama di wilayah-wilayah "negara selatan" atau "negara miskin" (White et al. 2012). Selain di Afrika dan Asia Tenggara juga banyak berlangsung di wilayah Amerika Latin (Borrás, et al., 2012). Namun demikian, akuisisi lahan juga ditemukan di wilayah negara-negara maju baru seperti China (Harvey, 2007).

Selain *land grabbing*, Edelman et al. (2013) melihat timbulnya variasi lain yang memiliki pola sosial ekonomi politik serupa, yakni apa yang dikenal dengan "*water grabbing*", "*green grabbing*" dan "*grabbing for industrial and urbanisation projects*". "*Green Grabbing*" beroperasi dengan berbasiskan pada logika-logika lingkungan untuk menguasai tanah secara luas melalui konsesi konservasi alam,

perdagangan karbon (*carbon sequestration*), dan *ecosystem service valuation*. Hal ini berkaitan dengan konteks strategi mitigasi perubahan iklim (*climate change mitigations*) yakni proyek REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) dan bahan bakar nabati (*biofuels*). Namun demikian, proyek "Karbon Biru" tersebut tidak dapat menyentuh perbaikan baik pada aspek sosial maupun ekologi; karena solusi yang diberikan sekedar memastikan stok karbon (dengan indikator luasnya kawasan konservasi perairan); namun tidak mencakup upaya perbaikan dari hulu, yakni menghentikan ekspansi konversi kawasan pesisir, industri tambang, dan ekspansi kawasan privat-wisata.

KARAKTERISTIK AKUISISI LAHAN

FAO mendefinisikan *land grabbing* apabila tanah yang ditransaksikan berskala luas, melibatkan secara langsung pemerintah luar negeri, dan sering berdampak negatif pada pertanian. Borrás et al. (2012) mengajukan tiga ciri *land grabbing* yaitu: adanya "*control grabbing*" yakni suatu kekuasaan mengontrol tanah dan sumber daya alam yang melekat padanya untuk didayagunakan melalui akumulasi kapital, melibatkan skala tanah yang luas dan modal besar, dan menggunakan akumulasi kapital untuk merespon krisis pangan, energi dan finansial. Bolin (2011) menekankan ciri ini, yakni penguasaan tanah yang dianggap "kosong", "tidur" atau "tidak produktif" yang berpindah tangan untuk dikembangkan menjadi perkebunan skala besar. Pacheco (2012) menambahkan ciri bahwa ini melibatkan banyak aktor dari lokal sampai internasional dengan beragam motivasi (produksi atau spekulasi), dan menimbulkan beragam dampak. Berikutnya, kajian Borrás et al. (2012) di Amerika Latin (Uruguay, Paraguay, Brazil, Bolivia, Argentina, Guatemala, dan Meksiko) menemukan besarnya peran perusahaan trans-Latina.

Dengan demikian, selain melibatkan skala yang luas, ciri lain *land grabbing* adalah berlangsung lintas negara dan benua, digunakan utamanya untuk usaha pertanian, dan umumnya menggunakan lahan yang "kosong" dengan mendapatkan legalitas negara. Dalam hal mekanisme, sebagian menggunakan lahan negara, sebagian dengan "mengusir" masyarakat yang sudah hidup di atasnya. Karena inilah banyak pihak menyebut *land grabbing* sebagai "perampasan lahan".

Akuisisi lahan dan sumber daya yang melekat oleh korporasi mengandung makna tentang dinamika kepemilikan yang berhubungan dengan peralihan kepemilikan atas tanah, air, hutan, atau sumber daya yang sebelumnya bersifat umum/publik, yang kemudian terkonsentrasi atau terprivatisasi menjadi milik privat, baik oleh individu ataupun korporasi (White et al. 2012). Pada ranah ekonomi politik global, akuisisi lahan biasanya dilakukan oleh kaum kapitalis dengan tujuan ekonomi politik. Agar tujuan ini tercapai, para kapitalis biasanya beraliansi dengan negara agar mendapat legitimasi legal-formal dalam proses pendudukan tanah. Sesungguhnya pola seperti ini sudah berlangsung semenjak abad 16 di Inggris, ketika perampasan tanah-tanah rakyat oleh kaum borjuis dengan dibangunnya banyak *enclosure* dan disahkan oleh undang-undang.

Kepemilikan tanah, baik masyarakat kapitalis maupun masyarakat feodal, memiliki tujuan ekonomi politik yang sama sebagai faktor produksi ekonomis dan pelanggaran kekuasaan. Dalam hal ini, konsep akuisisi lahan dalam masyarakat kapitalis dan feodal memiliki titik simpul yang sama. Sistem kepemilikan tanah dalam masyarakat feodal sering tidak digolongkan sebagai *land grabbing* karena tidak melalui tindakan koersif-represif atau aliansi dengan negara. Pada masyarakat tradisional penguasaan lahan secara luas juga sudah biasa terjadi, yang sering dibungkus sebagai penghormatan terhadap penguasa lokal. Hal ini misalnya terjadi di Sultan *Ground* di wilayah Kesultanan Yogyakarta (Jamal et al. 2001). Secara sosiologis, praktek ini dijalankan melalui pendekatan hegemoni, yakni ideologi yang diciptakan oleh kelas penguasa terhadap rakyat tanpa melalui tindakan koersif-represif, namun melalui konsensus. Dalam kondisi ini, rakyat menerima ideologi tersebut dengan sukarela.

Sementara dari sisi metode, Mishra (2011) menemukan ada dua proses akuisisi lahan, yakni yang terbuka dan tertutup. Pada bentuk yang terbuka, akuisisi dilakukan dengan sangat kelihatan, penuh perebutan, dan pemindahan dalam skala besar warga untuk mega proyek tanpa ditutup-tutupi. Sedangkan pada pola yang tertutup (*slow-motion dispossession*), akuisisi tidak terlihat secara nyata, perlahan, dan tidak menunjukkan konflik terbuka di depan publik.

Setiap kasus akuisisi memiliki faktor pembeda yang meliputi struktur pemerintahan dan sistem hukum yang ada, hadir dan absennya modal luar negeri, tipe industrialisasi yang dijalankan, struktur sosial dari agraria

sebelumnya, serta konfigurasi keseimbangan kelas yang akan membentuk karakter, tingkat dan konsekuensi dari sebuah proses dan dampak akuisisi lahan.

Khusus di Amerika Latin, penelitian Borras et al. (2012) mendapatkan beberapa ciri yakni adanya "*foreignization*" yakni beralihnya penguasaan kepada pihak luar ini marak terjadi saat lonjakan harga pangan pada krisis 2007-2008, meskipun akuisisi umumnya berlangsung melalui pembelian tanah. Satu hal menarik, Borras et al. (2012) melihat bahwa *land grabbing* tidak melulu terjadi pada negara yang lemah, korup, dan non-transparan; melainkan berlangsung juga di negara-negara yang relatif demokratis, seperti Brazil, Uruguay dan Argentina.

Dari pola akuisisi lahan di Asia Tenggara misalnya, Borras dan Franco (2011) melihat adanya keterkaitan tiga dimensi, yaitu perubahan penggunaan lahan, perubahan penggunaan tanaman, dan perubahan relasi kepemilikan tanah. Perubahan penggunaan lahan berupa perubahan tujuan dari produksi pangan menjadi ekspor, konversi lahan pangan menjadi produksi biofuel, konversi lahan non pertanian ke pertanian, dan konversi tanah hutan dan kosong untuk produksi biofuel. Perubahan relasi kepemilikan lahan bisa berupa redistribusi, distribusi, non (re)distribusi dan atau re-konsentrasi. Negara kaya (Eropa) berperan merubah relasi kepemilikan lahan di Asia Tenggara dari bentuk non (re) distribusi dan re-konsentrasi lahan.

Selain di pedesaan, akuisisi lahan secara luas juga terjadi di perkotaan. Penelitian Sue-Jou et al. (2012) di Taipei mempelajari akuisisi lahan melalui restrukturisasi spasial dan transformasi ekonomi untuk memfasilitasi pengembangan kota. Dalam kasus ini, berlangsung privatisasi tanah publik menjadi privat untuk pembangunan properti. Berbeda dengan di desa yang utamanya untuk industri pangan atau bioenergi, akuisisi lahan di kota untuk pembangunan properti, infrastruktur, dan untuk pertumbuhan ekonomi.

Dari berbagai kasus yang diungkap, pola umum akuisisi lahan adalah berlangsungnya pengalihan kekuasaan tanah yang bersifat struktural, peran kunci negara, berlangsung dalam konteks pembangunan ekonomi-politik neoliberal, menghasilkan pengusuran dan pemiskinan, serta berskala global.

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG AKUISISI LAHAN

Dari berbagai studi, misalnya Borrás et al. (2010), fenomena “*global land grabs*” terjadi karena adanya krisis global di bidang pangan, energi dan finansial. Krisis tersebut mendesak pihak pemodal untuk menguasai tanah, terutama di negara-negara Selatan yang tanahnya lebih murah dan mudah diperoleh. Jadi, sesungguhnya *land grabbing* di negara Selatan didorong oleh aktivitas aktor ekonomi berskala internasional.

Dua aktor utama adalah pemerintah dan pelaku bisnis. TNC atau pemerintah luar negeri biasanya selalu melakukan kerja sama (tertutup) dengan pemerintah pusat, atau justru pemerintah nasional sendiri yang menawarkan tanah kepada investor. Dalam kondisi ini, maka transaksi lahan skala besar diposisikan sebagai sebuah program investasi, yang artinya digerakkan oleh semangat pembangunan yang ideal. Akuisisi lahan adalah demi pembangunan pedesaan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, menaikkan pendapatan, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan produksi pangan. Dengan kata lain, akuisisi lahan dibahasakan sebagai masalah investasi, bukan masalah agraria.

Negara yang miskin sumber daya membutuhkan jaminan pangan dan energi, sedangkan negara kaya sumber daya membutuhkan investasi untuk melakukan pembangunan. Kesepakatan tidak tertulis (*code of conduct*) ini yang dipegang aktor-aktor transnasional. Mereka menggunakan asumsi bahwa tersedia tanah “cadangan” untuk pertanian di Selatan, dan keyakinan bahwa industri pertanian akan membawa manfaat untuk restorasi tanah yang rusak, marginal, dan kosong menjadi lebih produktif.

Penelitian Mishra (2011) di India melihat bahwa kekuasaan negara sebagai aktor kunci dalam akuisisi lahan dengan dalih pembangunan, kebijakan nasional, dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, akuisisi lahan merupakan gejala struktural yang didorong oleh paradigma, diskursus yang berkembang, dan kepentingan ekonomi-politik kekuasaan negara.

Banyak pihak menunjuk kepada dukungan *code of conduct* yang dikeluarkan World Bank, IFPRI dan RAI dalam akuisisi lahan global (Schneider 2011). Dalam norma ini, akuisisi lahan dapat dibenarkan asalkan ada upaya mitigasi atas resiko yang akan terjadi. Persoalan ini hanya dilihat sebagai problem investasi, bukan sebagai masalah agraria, yang

semestinya dijalankan melalui pelibatan seluruh *stakeholder*.

Secara umum, terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya akuisisi lahan. Faktor tersebut pada hakekatnya berada dalam konteks keuangan, pangan, energi dan krisis iklim global. Krisis pangan global 2007-2008 yang telah mendorong kenaikan harga pangan, menciptakan momentum politik dan ekonomi bagi akuisisi lahan. Demikian juga, perubahan iklim dan krisis energi menciptakan kebutuhan mendesak baru untuk mencari tanah bagi produksi tanaman energi terbarukan. Krisis keuangan dan krisis pangan global tahun 2007-2008 yang saling terkait turut menumbuhkan persepsi bahwa tanah dan pangan perlu diamankan dan didapatkan. Kedua krisis itu meningkatkan akuisisi lahan secara dramatis. Sementara, pelaku utama yang tindakannya mendorong kenaikan pangan dan akuisisi lahan berasal dari sektor bisnis, keuangan dan pemerintahan.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong berlangsungnya akuisisi lahan secara global. **Satu**, krisis keuangan. Tahun 2008 dunia dilanda krisis keuangan yang mengharuskan revaluasi sektor keuangan. Praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, seperti preferensi atas investasi berisiko tinggi yang memberikan keuntungan dalam waktu singkat telah membuat sektor keuangan terpuruk. Karena itu, para investor mulai mencari opsi investasi yang lebih aman, dimana tanah dianggap berisiko lebih rendah dengan keuntungan jangka panjang. Tanah pertanian menjadi investasi yang menarik khususnya karena harga tanah tidak berubah sesuai dengan harga komoditas (GRAIN 2011). Selain itu, tanah di Afrika misalnya masih luas dan dapat disewa atau dibeli dengan harga rendah.

Dua, keuntungan investasi yang diharapkan. Perusahaan ekuitas *Emergent Asset Management* misalnya, sebuah perusahaan yang berkantor di London dan bergerak dalam *hedge fund* dan *private equity fund*, menjanjikan tingkat keuntungan hingga 270% untuk investasi tanah pertanian di Afrika hanya untuk jangka waktu lima tahun (Farrell 2011).

Tiga, krisis pangan. Sebagai contoh, pada periode akhir tahun 2007 sampai 2008, harga pangan melonjak ke tingkat yang tak terduga bersamaan dengan harga minyak global. Hal ini menjadi pemicu volatilitas di pasar keuangan maupun energi. Aspek *biofuel* terkait dengan krisis pangan, karena tanah yang diperuntukkan bagi produksi pangan diubah untuk produksi *biofuel*. Menurut penelitian *Food*

Policy Research Institute (IFPRI) meningkatkan permintaan atas biofuel berkontribusi atas peningkatan rata-rata harga pangan sebesar 30% (von Braun 2008).

Empat, spekulasi keuangan dalam komoditas pangan. Pelapor khusus PBB untuk Hak atas Pangan, Olivier de Schutter mengatakan dalam laporan yang dibuat tahun 2010 bahwa “sejumlah besar kenaikan harga dan volatilitas komoditas pangan pokok hanya dapat dijelaskan oleh munculnya gelembung spekulatif” (Vidal 2010). Krisis pangan memicu protes yang diwarnai kekerasan di seluruh dunia dan menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan pangan dan keresahan sosial. Untuk menanggapi, sejumlah negara pengimpor pangan mulai melakukan sistem *outsourcing* untuk produksi pangan mereka dengan tujuan untuk mengamankan harga dan pasokan jangka panjang. Negara-negara Teluk (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain), menerapkan strategi bersama dan bermaksud untuk menerapkan sistem *outsourcing* produksi pangan mereka untuk dipertukarkan dengan modal dan kontrak minyak (GRAIN 2011).

Lima, krisis iklim. Perluasan industri *biofuel* berkaitan dengan krisis iklim dan energi serta kebutuhan yang tak terelakkan akan sumber energi terbarukan. Untuk menangani perubahan iklim dan untuk memenuhi target pengurangan emisi di Eropa, Uni Eropa (UE) kini menerapkan kebijakan dan peraturan baru. Pedoman Energi Terbarukan (RED 2009) yang menyatakan bahwa 20% dari semua energi yang digunakan di UE harus berasal dari sumber terbarukan pada tahun 2020, dan bahwa 10% dari bahan bakar transportasi harus berasal dari sumber terbarukan pada tahun yang sama. Penyebab lain adalah Pedoman Kualitas Bahan Bakar (FQD 2009), yang mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 6% (dari tingkat 2010) yang mengikat, yang harus dicapai pada akhir 2020. Target ini mendorong konsumsi energi yang berkelanjutan di Utara, namun berakibat pada akuisisi lahan berskala besar dan pembukaan hutan untuk perkebunan serta emisi gas rumah kaca di bagian Selatan. Artinya, mengurangi kemampuan penduduk di bagian Selatan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim menurun.

Satu modus lain akibat faktor iklim adalah mekanisme perampasan akses dan kontrol atas pengelolaan tanah secara diam-diam dengan dalih perlindungan bumi dari perubahan iklim yang diatur dalam mekanisme perdagangan karbon. Saat ini diperkirakan terdapat 26,6 juta hektar lahan di Indonesia yang diperdagangkan dalam mekanisme perdagangan karbon

tersebut. Di Provinsi Jambi misalnya, ada lahan seluas 101.000 hektar tanah yang di klaim menjadi kawasan konservasi baru, sehingga harus menggusur penduduk di atasnya.

Pola akuisisi juga dapat dilihat dari motivasi yang melatarinya. Laporan World Bank (2010) menyebutkan besarnya ambisi investasi, dimana 37% berfokus pada pangan, 21% pada tanaman industri bernilai tinggi, 21% pada biofuel, dan sisanya terbagi atas area konservasi dan taman perburuan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Riset Bank Dunia ini meliputi 464 proyek, 203 diantaranya meliputi informasi tentang area seluas 56,6 juta ha di 81 negara. Laporan juga mengungkapkan bahwa 48% dari proyek, meliputi dua pertiga dari seluruh area (39,7 juta ha) berada di Afrika Sub-Sahara, berikutnya adalah Asia Timur dan Selatan (8,3 juta ha), Eropa dan Asia Tengah (4,3 juta), serta Amerika Latin dan Karibia (3,2 juta ha) (World Bank 2010).

Laporan Bank Dunia, menemukan bahwa pelaku utama akuisisi lahan adalah pemegang dana agribisnis dan investasi. Investor tampaknya justru lebih lebih berminat pada negara dengan indikator tata kelola pemerintahan yang lemah dengan hak atas tanah setempat yang tidak dilindungi. Sebagian besar proyek tidak memiliki analisis dampak lingkungan meskipun terdapat risiko tinggi. Laporan juga mendapatkan bahwa, investor dari dalam negeri sendiri juga cukup signifikan, sementara tingkat penciptaan lapangan kerja dan investasi fisik seringkali sangatlah rendah (Bolin 2011). Kajian Bank Dunia juga menyimpulkan bahwa banyak dari investasi itu tidak memenuhi harapan dalam hal penciptaan lapangan kerja dan manfaat yang berkelanjutan, tetapi justru malahan memperburuk kondisi masyarakat dari sebelumnya (World Bank 2010).

DAMPAK AKUISISI LAHAN PERTANIAN BERSKALA LUAS

Secara tegas Tolo (2014) menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan di dunia adalah karena *land grabbing*. Perluasan pertanian berskala besar kurang berpihak kepada rakyat miskin, kurang membawa manfaat, dan bahkan merugikan lingkungan maupun masyarakat setempat. Hal ini juga disampaikan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, Olivier de Schutter, dimana model pembangunan pertanian seperti ini kurang tepat (Perez 2018). Model ini hanya memberi

keuntungan bagi perusahaan agribisnis dan mitra bisnisnya, namun bukan untuk pihak yang rentan akan kelaparan dan harga pangan yang tinggi.

Beberapa laporan menceritakan perihal kehilangan kepemilikan dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat setempat. Alih-alih memberikan kesempatan bagi warga miskin, transaksi lahan ini semakin membuat mereka terpuruk dan bahkan dikuatirkan akan terasa dampaknya untuk generasi berikutnya. Persoalan yang mendasar adalah karena akuisisi berskala masif ini mengambil banyak lahan subur dan menggunakannya untuk produksi bahan pangan yang diekspor, bukan untuk pemenuhan pangan setempat. Negara di mana kelaparan masih mengancam dan pemerintah masih tergantung pada bantuan pangan, maka akuisisi lahan oleh pihak asing sangat beresiko.

Khusus di Indonesia, akuisisi lahan berskala besar berakibat pada meningkatkan konflik tanah. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa selama tahun 2013 terdapat 369 kasus konflik agraria dengan luas areal mencapai 1,3 juta ha, melibatkan 139.874 kepala keluarga (KPA 2013). Sepanjang tahun 2004-2015, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan 1.772 konflik agraria yang mencakup 6,9 juta hektar lahan dan melibatkan 1,1 juta rumah tangga petani. Lalu pada tahun 2015, KPA mendata ada 252 kasus konflik agraria dengan sebaran berdasarkan sektor perkebunan 50%, infrastruktur 28%, hutan 9%, tambang 5%, dan lainnya 8% (Kantor staf Presiden Republik Indonesia 2017).

Peralihan lahan secara luas dari hutan menjadi pertanian mengakibatkan degradasi lingkungan, ancaman kedaulatan pangan, dan membawa dampak psikologis dan sosial bagi korbannya, sebagaimana hasil riset Schneider (2011) di Kamboja. Demikian pula di India, dimana studi Mishra (2011) di Orissa sebagai daerah yang termiskin di India dan sering terjadi konflik akibat dari pemindahan paksa atau penggusuran warga. Mishra mendapatkan bahwa kemiskinan di Orissa terjadi karena transformasi agraria yang menyebar sejak jaman kolonial hingga neoliberal saat ini. Perampasan tanah adalah kelanjutan dari proses akumulasi primitif di era globalisasi. Ia melihat hubungan antara perampasan tanah dengan proses alienasi warga atas tanah melalui diskriminasi dan peminggiran. Akuisisi lahan secara paksa di Orissa terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain, akuisisi lahan

untuk pertambangan, industrial, militer, dan proyek infrastruktur; konversi hutan untuk tanaman agro-industrial, penggusuran oleh negara untuk proyek konservasi. Persaingan untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri dilakukan melalui konsesi yang sangat liberal.

Hampir sejalan dengan ini, penelitian Chinsinga et al. (2013) di Malawi Utara berkesimpulan bahwa perampasan tanah dalam waktu singkat memang memberikan keuntungan pada komunitas lokal, tetapi dari terambilnya alat produksi yang dimilikinya membuat mereka berpotensi kehilangan kontrol atas aset kehidupannya, dan membuatnya rentan terhadap guncangan ekonomi. Produksi pertanian dengan komoditas sejenis secara luas untuk ekspor merupakan ancaman yang serius bagi ketahanan pangan lokal, termasuk karena menurunnya kualitas SDA dan lingkungan mereka. Komunitas lokal tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak terorganisir, serta berada dalam pengaruh elit yang kuat.

Pada hakekatnya, akuisisi lahan kontemporer saat ini adalah proses yang bertransformasi dari dulu meskipun memiliki spesifikasi yang berbeda dari sebelumnya. Namun demikian, menurut White et al. (2012), akuisisi lahan selalu memberikan dampak yang sama dari era-era sebelumnya, yaitu proletarisasi, atau disebut dengan "*surplus population*" yakni kondisi dimana masyarakat yang kehilangan tanah tidak bisa subsisten lagi, melainkan harus menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kapital untuk bertahan hidup.

FENOMENA AKUISISI LAHAN DI INDONESIA

Akuisisi lahan secara luas di Indonesia bukan merupakan hal baru, terutama untuk perluasan lahan perkebunan besar swasta. Akuisisi lahan untuk sawit berkaitan dengan meningkatnya impor kelapa sawit di Eropa dari Indonesia dan Malaysia (Borras and Franco 2011).

Selain untuk pertanian, perusahaan swasta besar, akuisisi lahan masyarakat juga terjadi karena menjadi kawasan konservasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Media massa melaporkan akuisisi lahan yang sering diwarnai konflik di banyak daerah, seperti di Mesuji (Lampung), Bima (NTB), dan Jambi. Di Papua misalnya, hampir 5 juta ha tanah masyarakat dialihkan untuk kepentingan penjualan karbon, sementara di Jambi 101 ribu ha tanah diklaim pemerintah menjadi kawasan konservasi, demikian pula di Flores (NTT) dimana 3 ribu ha

lebih tanah pertanian dijadikan kawasan hutan lindung sehingga petani tidak dapat lagi mengggarapnya.

Salah satu akuisisi lahan yang cukup menarik perhatian di Indonesia adalah Proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (*Integrated Food and Energy Estate/MIFEE*). Ini merupakan mega proyek yang meliputi 1,28 juta ha lahan, dimana ada 36 investor sudah mendapatkan ijin konsesi, baik dari dalam negeri maupun perusahaan Jepang, Korea, Singapura dan Timur Tengah (Yanuarti 2012). Komoditas utama yang akan diproduksi oleh MIFEE adalah kayu, sawit, padi, jagung, kedelai dan tebu. MIFEE akan menciptakan lapangan pekerjaan tidak hanya untuk warga setempat tapi juga pekerja transmigran.

Proyek itu juga disebut-sebut akan mendorong ketahanan pangan nasional, serta ketahanan energi. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar konsesi tanah dialokasikan untuk perkebunan kayu industri (lebih dari 970.000 ha). Alokasi untuk kelapa sawit lebih dari 300 ribu ha dan tanaman pangan 69 ribu ha, yang menunjukkan bahwa motivasi utama MIFEE bukanlah demi ketahanan pangan dan energi (Yanuarti 2012; Ginting dan Pye 2011). Hasil penelitian Ginting and Pye (2013) menemukan adanya resistensi yang dilakukan oleh penduduk lokal. Resistensi ini terkait isu yakni wacana hak atas hutan, reforma agraria, dan kedaulatan pangan. Program ini bertolak dari Inpres No 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010 tentang MIFEE. Investor di MIFEE adalah perusahaan trans-nasional dan lokal.

Kajian Takeshi et al. (2011) menunjukkan peran negara yang besar dalam proses akuisi lahan di Merauke, melalui mekanisme "naturalisasi" (membuat wajar) akuisi lahan yang dijalankan melalui dua cara yaitu penyebaran wacana konsep pentingnya pengusahaan tanah untuk bisnis pertanian melalui diskursus krisis pangan dan energi, serta memasukan MIFEE dalam perencanaan wilayah propinsi. Proyek diinisiasi pemerintah dengan menyediakan regulasi sebagai payung hukum dan menjadi bagian pembangunan nasional melalui MP3EI.

Dalam bentuk lain adalah, penelitian Andika (2014) mempelajari relasi antara meningkatnya pertambangan, perampasan tanah dan pembentukan kelas pekerja di Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah). Penelitian

mendapatkan bahwa meningkatnya pertambangan berdampak pada maraknya kasus akuisisi lahan, yang lalu juga mendorong terbentuknya kelas pekerja. Kelas pekerja yang dimaksud adalah pekerja tambang yang dulunya berasal dari petani yang tanahnya terampas untuk industri tambang. Perampasan tanah membuatnya terproletarisasi, sehingga menjadi pekerja upahan. Menurut Laporan Pemda Kabupaten Morowali, ada 144 izin usaha pertambangan (IUP) yang meliputi area sekitar 440 ribu ha. Selain itu, juga terdapat izin konsesi bagi perkebunan skala besar seperti sawit, dengan luas sekitar 250 ribu ha.

Kelas pekerja yang ada di industri tambang terstratifikasi secara hierarkis. Masyarakat yang dulunya menjadi petani, menempati posisi hierarkis paling rendah. Biasanya mereka menjadi buruh kasar dengan upah yang rendah. Status kerja pekerja di perusahaan tambang, biasanya terbagi menjadi dua tipe, yaitu pekerja kontrak dan pekerja tetap. Selain itu, mengikuti perkembangan relasi industrial, saat ini muncul juga pekerja *outsourcing*.

Pola dampak seperti ini sesungguhnya bukan hal baru, karena relatif serupa dengan ekspansi masif dari perkebunan komersial terutama kelapa sawit dan karet di Indonesia, sebagaimana juga di Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar (White 2015). Menurut White ini lebih kurang berakar dari pola sosial ekonomi politik era kolonial zaman dulu. "...*These were the very commodities and production models that formed the basis of French and British colonial rule, and from which revolutions and wars of national liberation were to free the people of these countries*". Ini adalah reinstating dari model tersebut, melalui koersi and kekerasan kepada warga.

Adanya resistensi masyarakat menunjukkan adanya ketidaksepakatan dalam perencanaan dan pendekatan pembangunan. Konflik meningkat seiring ekspansi perkebunan swasta besar. Dalam 20 tahun terakhir, terjadi peningkatan perluasan perkebunan kelapa sawit dari 6,1 juta ha hingga lebih dari 20 juta ha (Samon 2009; White 2015). Investor Eropa terlibat dalam perusahaan sawit (FEE 2013), yang menghasilkan lebih kurang 650 konflik dengan masyarakat. Akuisisi lahan yang dibalut dengan dalih perlindungan bumi dari perubahan iklim berupa mekanisme perdagangan karbon juga berlangsung di Indonesia (secara total diperkirakan seluas 26,6 juta ha).

PENUTUP

Fenomena akuisisi lahan secara besar-besaran bukan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang bijak, karena tidak adil di tengah kondisi kelaparan lahan pada petani, serta banyaknya dampak negatif yang tidak terkontrol. Akuisisi lahan mesti ditempatkan sebagai perencanaan yang terintegratif dengan yang lain untuk menghindarkan konflik dan ketimpangan.

Fenomena "*land grabbing*" yang sering dibahasakan dengan "perampasan tanah" selama ini jarang dibicarakan secara terbuka dan keterlibatan kalangan akademisi juga terbatas. Diskusi seringkali "dibungkus" sebagai sebuah fenomena investasi belaka. Pada masa mendatang, permasalahan ini semestinya harus dapat dikupas secara komprehensif dan terbuka, sehingga tidak mengandung bahaya laten. .

Isu akuisisi lahan pertanian yang menarik terletak pada dua aras yaitu dunia dan lokal. Pada aras dunia adalah terjadinya penguasaan yang semakin memusat pada pengusaha-pengusaha besar di negara maju, sehingga konfigurasi relasi antar negara akan diwarnai relasi dominansi-subordinasi yang akan membawa dampak pada struktur ekonomi dan politik dunia. Sedangkan di aras lokal berlangsung penyingkiran dan semakin tertutupnya peluang akses petani kecil kepada lahan pertanian.

Produksi pangan dunia cukup untuk memberi makan seluruh penduduk dunia. Permasalahan sesungguhnya terletak pada penguasaan sumber-sumber produksi serta distribusi pangan yang terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan besar. Konsentrasi pemilikan tanah pertanian di tangan perusahaan agribisnis dan industri pangan raksasa dalam gejala akuisisi lahan ini, justru akan menyebabkan semakin rentannya masyarakat terhadap kerawanan pangan.

Langkah nyata untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan sekaligus krisis pangan adalah dengan sungguh-sungguh melaksanakan reforma agraria. Pemerintah telah memprogramkan untuk melakukan reforma agraria seluas 9 juta ha lahan untuk dibagikan ke petani dalam kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2015 sampai 2019 dalam Program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Program *landreform* ini terbagi atas dua skema yaitu berupa legalisasi asset seluas 4,5 juta ha ditambah redistribusi lahan juga seluas 4,5 juta ha (Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

2017). Program seperti ini semestinya dapat berlanjut ke depan, dengan mengurangi penguasaan lahan yang mengarah pada ketimpangan.

Untuk mengatasi problem akuisisi lahan, Borrás and Franco (2012) misalnya mengajukan alternatif berupa konsep "kedaulatan tanah" (*land sovereignty*). Kedaulatan atas tanah adalah hak yang dimiliki oleh kelas pekerja untuk mengakses, menguasai, dan menggunakan tanah, dan hidup di atasnya. Dalam jangka pendek, akuisisi lahan berskala besar harus dapat ditekan karena potensi dampak jangka panjangnya yang buruk. Dua hal yang harus segera dibenahi adalah membangun pemerintahan lokal yang kuat (*effective governance*) serta penguatan hak petani lokal terhadap lahan (*secure farmers' land rights*). Kedua solusi ini sejatinya juga relevan untuk menjadi catatan pada kasus akuisisi lahan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyiapan bahan, proses penelaahan dan sampai dengan diterbitkannya naskah ini di jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Terima kasih secara khusus diberikan kepada dewan redaksi dan mitra bestari yang melakukan penelaahan serta pengeditan naskah secara cermat sehingga layak untuk diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika. 2014. Booming pertambangan nikel, perampasan tanah dan kondisi kelas pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam Rahman NF, Yanuardi D (eds). 2014. MP3EI: master plan percepatan dan perluasan krisis sosial-ekologis Indonesia. Yogyakarta (ID): Tanah Air Beta bekerjasama dengan Sajogyo Institute.
- Baker-Smith K, Miklos-Attila SB. 2016. Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa. Romania: Eco Ruralis. [Internet] [cited 2018 Feb 26]. Available from: <http://www.fao.org/docrep/011/ak241e/ak241e00.htm>
- Bolin A. 2011. Fenomena global perampasan tanah. [Internet] [cited 2017 Dec 26]. Available from: <http://www.downtoearth-indonesia.org/node/874>
- Borrás Jr SM, Franco JC. 2011. Political dynamic of land grabbing in Southeast Asia: understanding

- Europe's role. Amsterdam (NL): Transnational Institute in the Context of the Just Trade Project.
- Borras Jr SM, Kay C, Gomes S, Wilkinson J. 2012. Land grabbing and global capitalist accumulation: Key features in Latin America. *Canadian Journal of Development Studies* 33(4): 402-416.
- Chinsinga B, Chasukwa M, Zuka SP. 2013. The political economy of land grabs in Malawi: investigating the contribution of Limphasa sugar corporation to rural development. *Journal Agric Environ Ethic* 26:1065-1084.
- Cotula LS, Vermeulen RL, Keeley J. 2009. Land grab or development opportunity? Agricultural investments and international land deals in Africa. London (GB): International Institute for Environment and Development (IIED).
- Da Vía E. 2011. The politics of "win-win" narratives: land grabs as development opportunity? Conference paper presented at the International Global Land Grabbing Conference at the Institute for Development Studies (IDS). April 6-8, 2011. Sussex (BR): University of Sussex.
- De Schutter O. 2010. Report of the special rapporteur on the right to food. [Internet] [cited 2018 July 2]. Available from: <http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/A-HRC-16-49.pdf>
- Edelman M, Oya C, Borras SM. 2013. Global land grabs: historical processes, theoretical and methodological implications and current trajectories. Pages: 1517-1531. Published online: 21 Nov 2013. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.850190>
- Farooki M, Kaplinsky R. 2013. The impact of China on global commodity prices: the global reshaping of the resource sector. London (GB): Routledge. [Internet] [cited 2018 Feb 26]. Available from: <https://books.google.co.id/books?id=G9O1E81Lo0YC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=International+Land+Coalition+80+million+hectares&source=bl&ots=VARrInp8Cj&sig=zSJUGfkP-Pk1-KR0JGU33Pc5CWw&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjg1ImGqubbAhXBfH0KHTTeCrsQ6AEIPjAE#v=onepage&q=International%20Land%20Coalition%2080%20million%20hectares&f=false>
- Farrell M. 2011. Will African farmland yield the elusive alpha for portfolios. *Forbes*, 8 Juli 2011. [Internet] [cited 2017 Dec 22]. Available from: <http://www.forbes.com/sites/maureenfarrell/2011/07/08/will-african-farmland-yield-the-elusive-alpha-for-portfolios/>
- [FEE] Friends of The Earth Europe. 2013. Paradise lost: land-grabbing in Indonesia. 5 December 2013. [Internet] [cited 2017 Dec 22]. Available from: <http://www.foeeurope.org/paradise-lost-land-grabbing-indonesia-051213>
- Ginting L, Pye O. 2013. Resisting agribusiness development: The Merauke Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia. *Austrian Journal of South – East Asian Studies*. 6(1):160-182.
- Grain. 2008. Seized: the 2008 land grab for food and financial security. Barcelona (AR): GRAIN. [Internet] [cited 2018 Jan 26]. Available from: <http://www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-food-and-financial-security>. (kepake)
- Grain. 2011. Pension funds: key players in the global farmland grab. *Against the Grain*, June 2011. [Internet] [cited 2018 Mar 2]. Available from: <http://www.grain.org/article/entries/4287-pension-funds-key-players-in-the-global-farmland-grab>
- Hall R. 2011. What is land grabbing? Organization: Future Agricultures Consortium. Policy brief/paper. [Internet] [cited 2017 Dec 26]. Available from: <http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1010775/>
- Harvey D. 2004. The 'new' imperialism: accumulation by dispossession. *Socialist Register* 2004: 63-87.
- Jamal E, Syahyuti, Pranadji T, Hurun AM, Setyanto A, Manurung RE, Nopirin Y. 2001. Struktur dan dinamika penguasaan lahan pada komunitas lokal. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Jou SC, Hansen AL, Lu HL. 2012. Accumulation by dispossession and neoliberal urban planning: landing the mega project in Taipei in contradiction of neoliberal planning. *Geojournal Libery* 102:151-171.
- Kantor staf Presiden Republik Indonesia. 2017. Pelaksanaan reforma agraria. Arahan kantor staf presiden: prioritas nasional reforma agraria dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017. Jakarta (ID): Kantor staf Presiden Republik Indonesia.
- [KPA] Konsorsium Pembaharuan Agraria. 2013. Laporan akhir tahun 2013: warisan buruk masalah agraria di bawah pemerintahan SBY. Konferensi pers 19 Desember 2013.
- Levien M. 2012. The land question: special economic zones and the political economy of dispossession in India. *Journal of Peasant Studies* 39(3-4): 933-969.
- Li TM. 2011. Centering labor in the land grab debate. *The Journal of Peasant Studies* 38(2): 281-99.
- Magdof F. 2014. Twenty-first-century land grabs. [Internet] [cited 2018 Apr 6]. Available from: <http://monthlyreview.org/2013/11/01/twenty-first-century-land-grabs> diakses pada 27 Juni 2014.
- Mishra DK. 2011. Behind the Dispossession: State, Land Grabbing and Agrarian Change in Rural Orissa. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing. 6-8 April 2011. [Internet] [cited 2018 Apr 26]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/256835243_Behind_Dispossession_State_Land_Grabbing_and_Agrarian_Change_in_Rural_Orissa

- Oakland Institute. 2011. Understanding land investment deals in Africa: Adax and Oryx group bioenergy investment deals in Sierra Leone. Land Deal brief Juni 2011. [Internet] [cited 2018 Mar 26]. Available from: <http://media.oaklandinstitute.org/land-deal-brief-addax-oryx-group-bioenergy-investment-sierra-leone>
- Pacheco P. 2012. International investments in agriculture: do the negative impacts outweigh the benefits? Published 26 January 2012. [Internet] [cited 13 Jun 2018]. Available from: <https://forestsnews.cifor.org/7182/international-investments-in-agriculture-do-the-negative-impacts-outweigh-the-benefits?fnl=en>
- Perez N. 2018. Declaration of Güira de Melena: first global encounter of La Via Campesina agroecology schools and formation processes. Integral Center of the Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) GÜIRA DE MELENA, ARTEMISIA, CUBA. 31 May 2018. [Internet] [cited 2018 Mar 26]. Available from: http://www.viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=730:food-sovereignty-a-new-model-for-a-human-right&catid=21:food-sovereignty-and-trade&Itemid=38
- Rumalatur F. 2013. Land grabbing di Indonesia: studi terhadap mega proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Tesis Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Depok (ID): Universitas Indonesia.
- Samon EK. Perampasan tanah di Indonesia. Departemen Kajian Strategis Serikat Petani Indonesia. 12 November 2009. [Internet] [cited 2018 Apr 6]. Available from: <http://www.spi.or.id/perampasan-tanah-di-indonesia/>
- Savitri LA. 2013. Korporasi dan Politik Perampasan Tanah. Yogyakarta (ID): Insist Press.
- Schneider AE. 2011. What shall we do without our land? Land grabs and resistance in Rural Cambodia. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing. 6-8 April 2011. [Internet] [cited 2018 Mar 26]. Available from: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.1144&rep=rep1&type=pdf>
- Schoenberger L, Hall D, Vandergeest P. 2017. What happened when the land grab came to Southeast Asia?. *The Journal of Peasant Studies* 44(4): 697-725. Southeast Asian Perspectives on Agrarian-Environmental Transformations. Published online: 03 Jul 2017. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1331433>
- Scott A. 2013. Building bridges between agribusiness and development. Published 18 April 2013. [Internet] [cited 2018 Jun 13]. Available from: <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/apr/18/best-bits-debate-agribusiness-global-development>
- Takeshi I, Rahman NF, Savitri LA. 2011. Naturalizing land dispossession: a policy discourse analysis of The Merauke Integrated Food and Energy Estate. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, Organized by LDPI in collaborating with Journal of Peasant Studies. 6-8 April 2011. (UK): University of Sussex.
- Tolo EYS. 2014. Land grabbing dan kemiskinan di Flores. *Harian Indo Progress*, 28 Agustus 2014. [Internet] [cited 2018 Jun 13]. Available from: <https://indoprogress.com/2014/08/land-grabbing-dan-kemiskinan-di-flores/>
- Vidal J. 2010. UN warned of major new food crisis at emergency meeting in Rome. *The Guardian*, September 24th 2010. [Internet] [cited 2018 Apr 13]. Available from: <http://www.guardian.co.uk/environment/2010/sep/24/food-crisis-un-emergency-meeting-rome>
- Vidal J. 2011. Ethiopia at centre of global farmland rush. *The Guardian*, March 21st 2011. [Internet] [cited 2018 Apr 1]. Available from: <http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/21/ethiopia-centre-global-farmland-rush>
- von Braun J, Ahmed A, Asenso-Okyere K, Fan S, Gulati A, Hoddinott J, Pandya-Lorch R, Rosegrant MW, Ruel M, Torero M, van Rheenen T, von Grebmer K. 2008. High food prices: the what, who and how of proposed policy actions. Policy Brief. Washington DC (US): International Food Policy Research Institute (IFPRI). [Internet] [cited 2018 Apr 13]. Available from: <http://www.ifpri.org/pubs/ib/foodprices.asp>
- von Braun J. 2008. Food and financial crises: implications for agriculture and the poor. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Food Policy Report No. 20. Washington DC (US): International Food Policy Research Institute (IFPRI). [Internet] [cited 2018 Apr 23]. Available from: <http://www.ifpri.org/PUBS/agm08/jvbagm2008.asp>
- White B, Borras Jr SM, Hall R, Scoones I, Wolford W. 2012. The new enclosure: critical perspectives on corporate land deals. *The Journal of Peasant Studies* 39(3): 619-647.
- White L. 2015. Land grabbing in Southeast Asia – what can Africa learn? June 12, 2015. [Internet] [cited 2018 Jan 13]. Available from: <http://www.future-agricultures.org/blog/land-grabbing-in-southeast-asia-what-can-africa-learn/>
- World Bank. 2010. Rising global interest in farmland: can it yield sustainable and equitable benefits? Washington DC (US): World Bank.
- Yanuarti S. 2012. Kemiskinan dan konflik Papua di tengah sumber daya yang melimpah. *Jurnal Penelitian Politik* 9(1): 33-46. doi: <https://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.446>